

# PENGADILAN NEGERI MUNGKID

## TURUNAN PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG

TANGGAL : 12 APRIL 2016

No. : 3435K/Pdt/2015

## DALAM PERKARA

SUSOTO

Pemohon Kasasi

## MELAWAN:

KETUA BPD SUBBERJO - Termination Kasasi  
CSUTIKTO


=====

## PUTUSAN

Nomor 3435 K/Pdt/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:



**SUSONO**, bertempat tinggal di Dusun Klabaran RT.01, RW.02 Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adham Oemaro, S.H., Advokat, berkantor di Jalan KH. Syiraj Nomor 16 Grabag Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n



**PEMERINTAH RI, CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI, CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, CQ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAGELANG, CQ. CAMAT NGABLAK, CQ. PJ. KEPALA DESA SUMBEREJO, CQ. KETUA BPD SUMBEREJO, CQ. SUTIKTO**, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Magelang Nomor 2 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pada tanggal 29 Desember 2013 diselenggarakan Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mkd, Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan

Ngablak, Kabupaten Magelang yang diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta Calon Kepala Desa dengan Nomor urut sebagai berikut:



- Nomor urut satu Abrori peserta dari dusun Kragon, dengan lambang Gambar padi;
- Nomor urut dua Susono peserta dari Dusun Klabaran, dengan lambang Gambar ketela;
- Nomor urut tiga Subandi peserta dari Dusun Banaran, dengan lambang Gambar Jagung;



2. Bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sumberejo tersebut diatas diketuai oleh Saudara Sutikto, pekerjaan Kepala Dusun Klabaran yang beralamat di Dusun Klabaran RT 02 RW 01 Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa berdasarkan Hasil pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 ternyata bermasalah karena adanya kecurangan berupa pelanggaran dalam perkara pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Saudara Suprianto selaku Saksi Utama Penggugat dan Penggugat selaku salah satu calon Kepala Desa, keduanya memprotes dan tidak menandatangani berita acara pemilihan Kepala Desa Sumberrejo, tersebut diatas;
4. Bahwa Barang bukti kecurangan tersebut disampaikan sebelum pencoblosan pemilihan kepala Desa berakhir oleh Pak Sutamar selaku Tim Sukses Penggugat kepada panitia, akan tetapi panitia tidak menanggapi secara serius persoalan tersebut;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Panitia akhirnya mengundang Camat Ngablak untuk membahas persoalan tersebut diatas, akan tetapi Camat tidak menanggapi permohonan dan Protes keras dari pihak Penggugat untuk tidak dilaksananan perhitungan dan perhitungan pemilihan kepala Desa tersebut diatas, dinilai oleh Penggugat Merupakan tindakan melawan Hukum, bahkan Camat memerintahkan kepada panitia untuk tetap melanjutkan penghitungan suara dalam tersebut, padahal Camat bukan yang berwenang menetapkan perhitungan suara;
6. Bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua panita pemilihan kepala Desa Sumberejo Saudara Sutikto kepada kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat pada hari jum'at tanggal 03 Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mkd, Januari 2014 di Rumahnya, Bahwa Memang Benar Telah Terjadi kecurangan berupa Pelanggaran Pencoblosan dari pemilih yang berada di Luar Kota, Dan Sutikto juga

menyatakan adanya Daftar Hadir yang Hilang yang Patut Diduga Dihilangkan;

7. Bahwa Dua Orang warga Dukuh Banaran Desa Sumberejo yang berada di Luar Kota bernama Dinar Anggraeni dan Nurohim yang keduanya Hak Suaranya digunakan oleh Orang lain dalam Pencoblosan Kepala Desa tersebut diatas dan keduanya Berasal dari Dusun Banaran yang Berdomisili di Kalimantan;




Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan kepala Desa tersebut diatas Penggugat menemukan adanya Modus Money Politik yang dilakukan oleh salah satu peserta Pilkades yaitu Saudara Subandi dengan Nomor Urut tiga dengan lambang Gambar Jagung, dalam mencari massa agar mendapatkan jumlah suara yang Maksimal dengan Menggunakan Cara-cara Melawan Hukum atau Yang tidak sesuai dengan Aturan yang berlaku, hal ini terbukti Dengan ditemukannya oleh Penggugat yaitu orang-orang yang menerima Uang sebagai berikut: □ Saudara Muhammad Solihin warga Dk. DUKUH, yang diberikan edaran Gambar Foto dan lambang gambar Jagung Supaya memilih/Mencoblos Lambang Gambar Jagung dengan diberikannya Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Per Pemilih. (Barang Bukti sudah ada Di Polsek Ngablak) □ Terbukti ada Surat undangan Hak pilih yang di Bakar Milik Saudara Sumarman warga Dk. Dukuh yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah ), (Barang Bukti Sudah Di Polsek Ngablak);



9. Bahwa Modus Tersebut diatas Merupakan tindakan Untuk Mengelembung Suara yang dilakukan oleh salah Satu Calon Peserta Pemilihan kepala Desa tersebut diatas;
10. Bahwa Barang Bukti kecurangan dan atau pelanggaran yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas saat ini berada di Polsek Ngablak Kab. Magelang;
11. Bahwa permasalahan tersebut diatas saat ini sudah dilaporkan oleh Penggugat kepada Kapolres Kab. Magelang, pada tanggal 30 Desember 2013, yang diterima oleh Marijono Aiptu NRP: 68050624, selaku yang bertugas pada waktu itu. Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd;
12. Bahwa dikarenakan Proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yang dilaksanana oleh Panitia pemilihan kepala Desa yang diketuai Saudara Sutikto, tidak sesuai dengan Prosedur yang benar sesuai Undang-Undang yang berlaku,

yang berakibat merugikan secara moril maupun materiil Penggugat yang kalau dinilai dengan uang nilainya kurang lebih kerugiannya satu miliar rupiah maka tidak ada alasan Bupati mengesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih dikarenakan Cacat Hukum;



3. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang untuk membatalkan ketetapan panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak dan mengadakan pemilihan ulang, Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid berkenan memanggil Kedua Pihak untuk didengar dan diperiksa Di Muka Persidangan Serta memutuskan sebagai Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitia yang diketuai Sutikto tersebut Tidak mempunyai kekuatan Hukum, Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengesahkan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa yang Cacat Hukum tersebut adalah Tindakan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti Rugi Moril maupun Materiil kepada Penggugat sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu Walau Tergugat *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;
5. Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara;  
Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Error in persona*, Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat:  
Bahwa Gugatan ditujukan kepada Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri, Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah, Cq. Buapti KDH Tk. II Kabupaten Magelang, Cq. Camat Ngablak, Cq Pj. Kepala Desa Sumberejo, Cq. Ketua Pbd Sumberejo, Cq, Sdr. Sutikto selaku Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa



Sumberejo, Pekerjaan Kepada Dusun Klbaran, beralamat di Dusun Klbaran RT. 02, RW 01, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang adalah pihak pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan. Penarikan Sdr. Sutiko dengan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemeilihan Kepala Desa Sumberrejo sebagai Tergugat pun keliru karena berdasarkan Keputusan BPD Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Nomor 188.4/03/BPD/II/2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013 tugas Panitia Pemilihan kepala Desa merupakan kolektif dan melekat pada tugas kepanitiaan, bukan tugas individu. Dengan demikian pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;



2. *Obscuur libel*, Surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas mengenai:

a. Gugatan tidak jelas:

- 1) Materi Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat hanya menerangkan kronologis pemilihan Kepala Desa Sumbrejo, Kecamatan Ngablak, bukan menerangkan;
- 2) Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Pengguat nomor 12 Penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan Pilkades Sumbrejo Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd. yang diketuai Sdr. Sutikto tidak sesuai prosedur yang benar sesuai undang-undang yang berlaku, hal tersebut sangat membingungkan karena tidak jelas Undang-Undang mana yang dianggap telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas;
- 3) Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat nomor 13 Penggugat mendalilkan meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumbrejo dan mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sumbrejo adalah tidak berdasar dan sangat membingungkan karena bagaimana mungkin Bupati Magelang membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo sedangkan Ketetapan tersebut tidak pernah ada sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur;

b. Obyek Gugatan Salah

Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Nomor 13 Penggugat meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo dan mengadakan Pemilihan Ulang



Kepala Desa Sumberejo adalah tidak berdasar karena terbitnya Keputusan Bupati tentang Pengesahan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Calon kepala desa Terpilih Menjadi kepala Desa Di Kabupaten Magelang sudah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo tidak pernah menerbitkan Ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo terkait dengan gugatan Penggugat. Dokumen akhir setelah penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemiliah Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa yang ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo kecamatan Ngablak. Dalam hal ini tidak jelas dan membingungkan arah tujuan gugatan karena obyek Gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak ada;

3. Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara *a quo* Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 2 memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk berkenan memutuskan menyatakan Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mkd, tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yang dibuat oleh Panitia yang diketuai Sutikto tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa mengenai keputusan (beschikking) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa tindakan Penggugat melakukan gugatan terhadap keabsahan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang adalah perbuatan melawan hukum sehingga menurut Pasal 1365 KUHPerdara merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mkd;  
Bahwa Tergugat mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan kehilangan banyak waktu untuk mencari nafkah yang seharusnya mendapatkan hasil yang apabila dinilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil

Bahwa dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat mengalami kerugian psikologis yang tidak dapat dihitung dengan uang sebesar Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) Seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:
  - a. Gugatan *error in persona*;
  - b. Gugatan *obscuur libel*;
  - c. Obyek Gugatan salah;
  - d. Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Terdiri dari kerugian materiil Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mkd;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan yang yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mkd, tanggal 7 Agustus 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:





Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 433/Pdt/2014/PT.SMG, tanggal 28 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mkd mengenai gugatan Rekonvensi sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;


Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mkd, Jo. 433/Pdt/2014/PT.Smg,



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa diajukannya gugatan Perkara ini ke Pengadilan ditujukan untuk mendidik Masyarakat Baik yang menjadi Panitia maupun Calon Serta Pemilih untuk membiasakan diri menghormati asas Jujur dan adil yang menjadi Ciri dari Sistem Demokrasi yang dipilih Negara Indonesia yang tercinta ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi Sebagai Calon mengajukan keberatan atas keputusan Pengadilan Tinggi Semarang sehingga kami Mengajukan Permohonan Perkara ini Ke Mahkamah Agung, Untuk itu kami akan menyampaikan Kronologi Kejadian yang Sesungguhnya kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa Perkara ini Agar didapat keputusan yang adil dan Bijak serta tidak Menyesatkan, dan Kami akan Lampirkan Kembali Sebagai Bahan Pertimbangan Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara ini salah satu Bukti Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Cacat Hukum Sebagai Bagian dalam Memori Kasasi ini;
3. Bahwa Perlu diketahui dalam Pilkades Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Bahwa terjadinya peristiwa pelanggaran Hukum terjadi ketika Pilkades masih dan atau sedang berlangsung artinya pemungutan suara belum selesai, dengan demikian kejadian dalam pemilihan Pilkades Sumberejo tidak ada kaitannya dengan kalah atau menang dalam pemilihan kepala desa tersebut diatas. Mengenai Hakim tingkat pertama dan Tingkat kedua dalm pertimbangan hukumnya



mengenai masalah gugatan Penggugat dianggap kurang subyektif adalah salah. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon yaitu saudara Subandi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Panitia yang diketuai oleh saudara Sutikto, bukan menjadi tanggung jawab penggugat sebagai sesama calon. Mestinya dalam perkara ini Panitia langsung bertindak ketika pelanggaran ditemukan sayangnya Panitia kemudian malah tetap melanjutkan Pemilihan dan Pemungutan Suara serta Penghitungan suara, hal ini jelas menunjukkan Panitia Telah bertindak tidak Independen dan cenderung memihak salah satu calon. Artinya Panitia telah melakukan pembiaran dan pemihakan, dan tindakan ini jelas merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia yang diketuai oleh Sutikto. Seandainya dalam perkara ini Penggugat sebagai calon melaporkan calon lain sarna saja dengan jeruk makan jeruk. Karena dalam perkara ini yang jelas jelas salah adalah Panitia;


4. Bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Sumberejo kecamatan Ngablak kabupaten Magelang, benar-benar terjadi kecurangan ditengah-tengah pemungutan suara sedang berlangsung, akan tetapi oleh panitia tetap dilangsungkan dan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sekalipun ada protes dari salah satu calon, yaitu Penggugat kemarin Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi padahal jelas dalam pilkades tersebut terjadi Pelanggaran terhadap peraturan daerah abupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan pelantikan dan Pemberhentian kepala desa:
  - Pasal 13 (b) Bunyinya adalah Bakal Calon / Calon Kepala Desa Dilarang Untuk memberikan Uang atau barang yang bertujuan memenangkan dirinya;
  - Pasal 24 bunyinya adalah pada saat pemungutan Suara, setiap Penduduk yang mempunyai Hak Pilih Wajib hadir dan hanya mempunyai satu suara serta tidak boleh mewakilkan dengan alasan apapun. Dan;
  - Pasal 54 ayat (4) bunyinya adaJah Calon kepala desa yang terbukti meJakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 pada saat pelaksanaan pemilihan atas hasil pemeriksaan panitia pemilihan dan atau Tim Pemantau Kab/Kec. Pemungutan dapat ditangguhkan akan tetapi kejadian adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa Sumberejo oleh tim pemantau setelah ditemukan Bukti adanya Money Politik tim pemantau malah memberi Intruksi kepada panitia untuk tetap melanjutkan pemilihan dan penghitungan suara;

5. Bahwa kebohongan yang dilakukan panitia pada akhirnya terbongkar juga hal ini terbukti bahwa berita acara penghitungan suara pada pemilihan Pilkades Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Nomor 06/PAN/0412013, harus dinyatakan batal demi hukum dikarenakan pelaksanaan pemilihan kepala desa Sumberejo tanggal 29 Desember 2013 akan tetapi dalam laporan resminya yang ditandatangani oleh ketua panitia dan wakil ketua serta sekretaris ditetapkan di Sumberejo pada tanggal 25 Desember 2013 yang menjadi dasar laporan kepada ketua BPD tanggal 30 Desember 2013 dengan Nomor 07/PAN/04/2013, Sifat: Penting, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal: Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo yang kemudian oleh BPD dilaporkan kepada Bupati Magelang yang oleh Bupati dijadikan dasar untuk mengesahkan dan melantik Saudara Subandi sebagai Kepala Desa terpilih harus dinyatakan Batal demi hukum, karena didasarkan atas berita acara penghitungan Suara pada pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Nomor 06/PAN/04/2013 yang cacat hukum karena tanggal penetapannya tidak sesuai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa tanggal 29 Desember 2013 apa yang dilaporkan itu sebagai laporan yang bersifat formal. Hal ini yang sengaja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid maupun Pengadilan Tinggi Semarang. Diabaikan padahal sangat jelas bahwa surat keputusan panitia jelas-jelas cacat hukum, (Bukti P 13 Berita Acara Penghitungan Pilkades tanggal 29 Desember 2013);



6. Bahwa dalam Pembuktianpun Ketika Pemeriksaan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Panitia Pun Tidak Bisa Menunjukkan Daftar Hadir yang Menjadi Dasar Bahwa Benar Pemilihan Kepala Desa tersebut Diatas benar Telah dilaksanakan;
7. Bahwa Temyata Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding Tidak Pemah Menguji secara Jelas dan Tegas serta Sungguh-Sungguh Atas Surat Keputusan Panitia Tentang Penghitungan Suara Pemungutan Suara Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, kabupaten Magelang Tanggal 29 Desember 2013 yang cacat Hukum Karena dalam Surat tersebut, tertera di Tanda Tangan Tanggal 25 Desember 2014 ini jelas Menunjukkan Bahwa Surat tersebut menjadikan Cacat Hukum, sehingga Pilkades tersebut Harus di Batalkan, dan Surat tersebut jelas-jelas tidak bisa di Jadikan menjadi dasar Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Calon kepala desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, Tanggal 7

Januari 2014 Dengan Nomor Urut: 111 Atas Nama Subandi Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;



8. Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang ingin disampaikan Penggugat Kemarin Pembanding Sekarang Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Maupun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Bahwa Majelis Hakim dengan sengaja melakukan tindakan kealpaan dalam Menguji pernyataan Ketua Panitia pemilihan kepala desa Sumberejo saudara Sutikto dalam Kesaksian dan dalam pembuktian Bahwa Ketika Hakim Bertanya pada Saksi Apakah Saksi-Saksi Penggugat dalam Perkara Tersebut benar Sutikto mengatakan dihadapan Majelis Bahwa Benar pelaksanaan Pilkades Sumberejo memang terjadi Pelanggaran Akan Tetapi Hal yang Fundamental ini Tidak Menjadi Pertimbangan Pokok Majelis Hakim bandingdalam memutuskan perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kemarin Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, sehingga Penggugat Kemarin pembanding Sekarang Pemohon Kasasi Merasa dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Tinggi Semarang. Maupun yang dirasa oleh Penggugat Kemari Pembanding Sekarang Pemohon Kasasi Tidak adil dan Bijaksana sehingga Tujuan untuk mendidik Masyarakat untuk mematuhi Asas Jujur dan adil tidak tercapai apakah ini karena kesengajaan atau Patut Diduga ada intervensi dari kekuasaan, Apalagi Para Tergugat tidak bisa menunjukkan daftar Hadir yang menjadi dasar apakah Pilkades telah dilaksanakan atau tidak dengan tidak bisanya daftar hadir dihadirkan oleh tergugat bisa diartikan pelaksanaan Pilkades Sumberejo sama saja tidak pernah dilaksanakan karena daftar hadir adalah bukti otentik adanya pelaksanaan Pilkades;



9. Bahwa Perlu Kita Pahami Bersama Persoalan Sengketa yang Berkaitan dengan Persoalan Politik tidak Bisa hanya diputus berdasarkan pendekatan Teknis Yuridis akan tetapi yang lebih Fundamental bahwa setiap keputusan maupun ketetapan yang berkaitan dengan perkara politik yang masuk ke pengadilan tidak boleh menyalahi ataupun melanggar Asas Jujur dan adil sekalipun atas dampak dari keputusan tersebut harus ditebus dengan biaya yang besar sehingga Penggugat Kemarin Pembanding Sekarang Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dengan tidak mandiri dan merdekanya Pengadilan Ditingkat pertama dan Kedua ini;
10. Bahwa dari seluruh Kronologi dan Kejadian yang disampaikan dalam Proses Pengadilan ini Hendaknya menjadikan Lembaga Peradilan Merupakan Lembaga yang bisa diharapkan menjadi jalan untuk

menemukan keadilan yang sejati, maka dengan ini Penggugat Kemarin Pemanding Sekarang Pemohon Kasasi Menolak dengan Tegas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Tinggi Semarang, dalam memutus Perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak, karena pokok perkara/sengketa belum diperiksa dalam gugatan *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUSONO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUSONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

**TERTANDA**

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

**TERTANDA**


ttd./.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

**TERTANDA**

ttd./.

Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Panitera Pengganti,

**TERTANDA**

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata



Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Dicatat disini bahwa Putusan perkara Nomor: 3435 K/Pdt/2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Kota Mungkid, 23 Mei 2017

Panitera  
Pengadilan Negeri  
Mungkid

**T T D**

HERRY ISTIARTI, S.H.  
NIP. 19621126 198501 2 002

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya Putusan perkara Nomor :3435 K/Pdt./2015 ,tanggal 23 Mei 2017 diberikan atas permintaan pihak SUTIKTO ,sebagai Termohon Kasasi

Panitera  
Pengadilan Negeri  
Mungkid



erincian biaya :

- |                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| - Materai salinan putusan    | = | Rp. 6.000,-        |
| - Leges                      | = | Rp 3.000,-         |
| - Penyerahan salinan putusan | = | <u>Rp. 4.500,-</u> |
| J u m l a h                  | = | Rp.13.500,-        |

(Tiga pelass ribu lima ratus ratus rupiah)